



PUTUSAN

Nomor.65/Pid.Sus/2016/PN.Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Fadli Sandria alias Fadli;**
Tempat lahir : Paguyaman;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 20 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Huwongo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengumudi;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 65/ Pen.Pid/2016/PN.Tmt tanggal 1 Desember 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 65/Pen.Pid/2016/PN.Tmt tanggal 2 Desember 2016, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fadli Sandria alias Fadli bersalah, melakukan tindak pidana "Mengendarai kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Anggkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truck DB 8877 AS;
 - 1 (satu) lembar STNK Db 8877 AS an. Jety Susanti Hajar;
 - 1 (satu) lembar Sim A an. Fadli Sandria;Dikembalikan kepada Terdakwa Fadli Sandria.
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha tanpa TNKB;Dikembalikan kepada anak korban yakni Sulasih.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa menyesal, berdosa dan sudah berdamai dengan keluarga korban serta Terdakwa telah memberikan santunan atau bantuan duka kepada keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal tertanggal 30 November 2016 dengan Nomor : Reg. Perkara : PDM-23/BLM/11/2016 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa yakni Fadli Sandria alias Fadli pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar jam 06.45 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016, bertempat di jalan raya di Desa Suka Mulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang meninggal dunia yakni (alm) Marjuni dan (almarhumah) Painah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sedang mengendarai mobil truk dengan Nomor Polisi DB 8877 AS dari arah Desa Pangea Kec. Wonosari menuju lokasi penebangan tebu di Desa Bongo III Kec. Wonosari Kab. Boalemo, ketika melintas di jalan raya di Desa Suka Mulya Kec. Wonosari pada kondisi jalan menikung ke kanan Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan sekitar 50 km/jam sehingga mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan di jalur sebelah kanan dari arah datangnya truk, kemudian tiba-tiba dari arah berlawanan datang sepeda motor merk Yamaha yang dikendarai oleh Marjuni dan Painah namun Terdakwa tidak sempat lagi mengerem dan tidak sempat membunyikan klakson, mobil truk yang dikendarai Terdakwa tidak dapat lagi dikuasainya sehingga truk yang dikendarai Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Marjuni dan Painah, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Marjuni dan Painah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor:357/1255/PKM-BGD/IX/2016 tanggal 20 September 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Ibnu Sofyan, dokter pemeriksa pada Puskesmas Bongo II Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imran Majoka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 06.45 WITA, di jalan umum Desa Suka Mulya Kec. Wonosari Kab. Boalemo, saksi bersama pekerja lain yang bekerja sebagai penebang tebu menumpang mobil truk yang dikemudikan Terdakwa menuju lokasi penebangan tebu;
- Bahwa saksi bersama Rivain Amali duduk di samping Terdakwa yang sedang mengemudi dan pada saat melewati jalan menikung dengan kecepatan mobil truk yang saksi tidak ketahui serta melawati garis marka jalan dengan pandangan ke depan jalan silau karena berlawanan arah



dengan sinar matahari tiba-tiba mendengar benturan keras di tengah badan mobil sehingga Terdakwa menghentikan mobil truk yang dikemudikannya;

- Bahwa setelah saksi turun barulah mengetahui telah terjadi kecelakaan antara mobil truk yang dikemudikan Terdakwa dengan pengendara sepeda motor. Pengendara sepeda motor dengan boncengannya sudah tergeletak dibahu jalan dengan keadaan masing-masing luka dibagian kepala dalam keadaan tidak sadar serta pengemudi motor mengalami patah kaki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kedua korban meninggal di tempat;
- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa mengangkat kedua korban ke mobil truk dan mengantarnya ke puskesmas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kecepatan mobil truk dan tidak mendengar Terdakwa membunyikan klaxon pada saat melewati jalan menikung;
- Bahwa kondisi klakson mobil truk yang dikemudian Terdakwa dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil truk dengan memiliki Sim A;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Rivain Amali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 06.45 WITA, di jalan umum Desa Suka Mulya Kec. Wonosari Kab. Boalemo, saksi bersama pekerja lain yang bekerja sebagai penebang tebu menumpang mobil truk yang dikemudikan Terdakwa menuju lokasi penebangan tebu;
- Bahwa saksi bersama Imran Majoka duduk di samping Terdakwa yang sedang mengemudi dan pada saat melewati jalan menikung dengan kecepatan mobil truk yang saksi tidak ketahui serta melawati garis marka jalan dengan pandangan ke depan jalan silau karena berlawanan arah dengan sinar matahari tiba-tiba mendengar benturan keras di tengah badan mobil sehingga Terdakwa menghentikan mobil truk yang dikemudikannya;
- Bahwa setelah saksi turun barulah mengetahui telah terjadi kecelakaan antara mobil truk yang dikemudikan Terdakwa dengan pengendara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor. Pengendara sepeda motor dengan boncengannya sudah tergeletak dibahu jalan namun saksi tidak berani mendekat karena takut melihat darah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kedua korban meninggal di tempat;
- Bahwa kemudian Imran Majoka bersama Terdakwa mengangkat kedua korban ke mobil truk dan mengantarnya ke puskesmas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kecepatan mobil truk dan tidak mendengar Terdakwa membunyikan klakson pada saat melewati jalan menikung;
- Bahwa kondisi klakson mobil truk yang dikemudikan Terdakwa dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil truk hanya menggunakan Sim A;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Indriyanto alias Anto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 06.45 WITA, di jalan umum Desa Suka Mulya Kec. Wonosari Kab. Boalemo, saksi sedang duduk-duduk di dalam rumah saksi sambil minum kopi, tiba-tiba mendengar benturan keras dari arah jalan depan rumah saksi yang berjarak 30 meter. Setelah keluar rumah barulah mengetahui terjadi kecelakaan lalu lintas dan melihat mobil truk berhenti di sebelah kanan jalan dan disamping kanannya melihat motor dengan keadaan rusak berat dan menimpa pengendaranya seorang laki-laki. Sekitar 3 meter dari motor melihat korban lainnya seorang perempuan yang tergeletak di jalan;
- Bahwa kondisi kedua korban mengalami luka namun saksi tidak mengetahui apakah kedua korban meninggal ditempat kejadian;
- Bahwa kemudian kedua korban diangkat ke mobil truk dan diantar ke puskesmas;
- Bahwa keadaan jalan depan rumah saksi adalah jalan menikung;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak mendengar adanya suara klakson dari kendaraan Terdakwa maupun korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi Rudi Arifin alias Rudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kedua korban adalah suami isteri dan merupakan mertua saksi;
- Bahwa pada hari Minggu pagi tanggal 18 September 2016, saksi sedang berada di kebun jagung saksi di Desa Pangea SP2 Kec. Wonosari Kab. Boalemo yang sedang menunggu kedatangan kedua korban yang juga akan datang ke kebun saksi;
- Bahwa adik korban kemudian menghubungi dan menyampaikan dalam keadaan menangis mengenai korban mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan umum Desa Suka Mulya Kec. Wonosari Kab. Boalemo;
- Bahwa kemudian saksi bergegas menuju puskesmas dan dalam perjalanan melihat ditempat kejadian motor korban terparkir dipinggir jalan dan setelah sampai di puskesmas kedua korban sudah meninggal;
- Bahwa saksi sebagai keluarga korban telah ikhlas atas meninggalnya korban dan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 06.45 WITA, di jalan umum Desa Suka Mulya Kec. Wonosari Kab. Boalemo, Terdakwa mengemudikan mobil truk mengangkut pekerja penebang tebu dari arah Desa Pangea SP2 menuju Desa Bongo III untuk memanen tebu perkebunan tebu;
- Bahwa pada saat melewati jalanan menikung di Desa Suka Mulya Terdakwa dengan kecepatan yang tidak diketahuinya lagi melewati garis marka jalan dan dari arah berlawanan melaju sepeda motor yang ditumpangi 2 (dua) orang sehingga antara mobil truk yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor tersebut terjadi kecelakaan atau sepeda motor tersebut menabrak badan mobil truk yang mengakibatkan benturan keras;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan mobil truk yang dikemudikannya dan melihat pengemudi motor atau seorang laki-laki dalam keadaan sekarat dengan mengalami beberapa luka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang motor seorang perempuan dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan luka dibagian kepala, hidung dan telinga mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa lalu mengangkat korban perempuan dan meletakkannya di kursi depan dan mengangkat korban laki-laki ke bagian belakang mobil truk serta mengantarkannya ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa dari penyampaian dokter yang menangani kedua korban, korban perempuan meninggal dunia sebelum mendapatkan perawatan dan korban laki-laki meninggal beberapa saat kemudian;
- Bahwa Terdakwa pada saat melewati jalanan menikung tidak membunyikan klakson sebagai tanda peringatan hati-hati terhadap kendaraan lain;
- Bahwa truk yang dikemudikan Terdakwa adalah milik Subhan Nurrohim alias Ehan yang bekerja sebagai sopir yang menerima gaji mingguan;
- Bahwa klakson mobil truk yang dikemudikan Terdakwa tidak berfungsi;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil truk dengan hanya memiliki Sim A yang khusus mobil minibus;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truck DB 8877 AS;
- 1 (satu) lembar STNK Db 8877 AS an. Jety Susanti Hajar;
- 1 (satu) lembar Sim A an. Fadli Sandria
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha tanpa TNKB;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Visum Et Repertum an. Marjuni Nomor. 357/1252/PKM-BGD/IX/2016 dan Surat Visum Et Repertum an. Painah Nomor. 357/1255/PKM-BGD/IX/2016, tanggal 20 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Ibnu Sufyan, dokter pada Puskesmas Bongo II Kecamatan Wonosari, Kab. Boalemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 06.45 WITA, bertempat di jalan umum Desa Suka Mulya Kec. Wonosari Kab. Boalemo;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor. 65/Pid.Sus/2016/PN.Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil truk dari arah Desa Pangea SP2 menuju Desa Bongo III mengangkut pekerja penebang tebu;
- Bahwa pada saat melewati jalanan menikung di Desa Suka Mulya, Terdakwa dengan kecepatan yang tidak diketahuinya lagi melewati garis marka jalan dan dari arah berlawanan melaju sepeda motor yang ditumpangi 2 (dua) orang sehingga antara mobil truk yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor tersebut terjadi kecelakaan atau sepeda motor tersebut menabrak badan mobil truk yang mengakibatkan benturan keras;
- Bahwa Terdakwa menghentikan mobil truk yang dikemudikannya dan turun bersama Imran Lajoka dan Rivain Amali yang duduk disamping Terdakwa serta melihat pengemudi motor seorang laki-laki dalam keadaan sekarat dengan mengalami beberapa luka dan boncengannya seorang perempuan dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan luka dibagian kepala, hidung dan telinga mengeluarkan darah;
- Bahwa Indriyanto yang sedang duduk-duduk di dalam rumahnya sambil minum kopi, tiba-tiba mendengar benturan keras dari arah jalan depan rumah saksi yang berjarak 30 meter. Setelah keluar rumah barulah mengetahui terjadi kecelakaan lalu lintas dan melihat mobil truk berhenti di sebelah kanan jalan dan disamping kanannya melihat motor dengan keadaan rusak berat dan menimpa seorang laki-laki dan sekitar 3 meter dari motor melihat korban lainnya seorang perempuan yang tergeletak di jalan, dan keadaan kedua korban mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa bersama Imran Lajoka mengangkat korban perempuan dan meletakkannya di kursi depan dan mengangkat korban laki-laki ke bagian belakang mobil truk serta mengantarkannya ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa Rudi Arifin yang menerima informasi kecelakaan lalu lintas yang dialami kedua korban yang merupakan mertuanya langsung menuju ke puskesmas dan merima penyampaian dari dokter yang menangani kedua korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Surat Visum Et Repertum an. Marjuni Nomor. 357/1252/PKM-BGD/IX/2016 dan Surat Visum Et Repertum an. Painah Nomor. 357/1255/PKM-BGD/IX/2016, tanggal 20 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Ibnu Sufyan, dokter pada Puskesmas Bongo II Kecamatan Wonosari, Kab. Boalemo, dengan kesimpulan pemeriksaan mayat ditemukan bahwa penyebab kematian

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor. 65/Pid.Sus/2016/PN.Tmt



akibat benda tumpul yaitu tanda-tanda trauma berupa benturan terhadap kepala, pinggul kanan dan dada;

- Bahwa Terdakwa pada saat melewati jalanan menikung tidak membunyikan klakson sebagai tanda peringatan terhadap kendaraan lain karena klakson mobil truk yang dikemudikannya tidak berfungsi;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil truk dengan hanya memiliki Sim A yang khusus mobil minibus;
- Bahwa mobil truk yang dikemudikan Terdakwa merupakan milik Subhan Nurrohim yang bekerja sebagai sopir kepada Subhan Nurrohim dengan menerima gaji mingguan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Anggkutan Jalan, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang sebagai subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Fadli Sandria alias Fadli** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor”;

Menimbang, bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor adalah orang yang mengemudikan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan telah memiliki surat izin mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar jam 06.45 Wita, bertempat di jalan raya di Desa Suka Mulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Terdakwa mengemudikan mobil truk dengan Nomor Polisi DB 8877 AS dari arah Desa Pangea Kec. Wonosari menuju lokasi penebangan tebu di Desa Bongo III Kec. Wonosari Kab. Boalemo dengan membawa pekerja penebang tebu. Pada saat melewati jalan raya Desa Suka Mulya Kec. Wonosari pada kondisi jalan menikung ke kanan, Terdakwa dengan kecepatan yang tidak diketahuinya lagi melewati garis marka jalan. Secara tiba-tiba Marjuni dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha yang berboncengan dengan isterinya Painah datang dari arah berlawanan, sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai mobil truk yang dikemudikannya dan menabrak motor yang dikendarai Marjuni dan Painah.

Bahwa Imran Majoka dan Rivain Amali yang duduk disamping Terdakwa yang mengemudikan mobil truk, pada saat melewati jalan menikung, Terdakwa melewati garis marka jalan dan tidak melihat datangnya Marjuni mengendarai motornya berboncengan dengan isterinya Painah. Setelah mendengar bunyi benturan keras di bagian tengah mobil truk dan Terdakwa menghentikan mobil truknya barulah mengetahui terjadi tabrakan antara mobil yang ditumpanginya dengan sepeda motor serta melihat korban Marjuni tergeletak dibahu jalan dan mengalami luka dibagian kepala serta patah kaki sedangkan korban Painah tergeletak dibahu jalan dan mengalami luka di bagian kepala serta para korban dalam keadaan tidak sadarkan diri. Terdakwa bersama Imran Majoka kemudian mengangkat korban naik ke atas mobil truk untuk selanjutnya dibawa ke puskesmas sedangkan Rivain Amali yang tidak mampu menyaksikan luka yang diderita para korban tidak ikut mengantar para korban ke puskesmas.

Bahwa Indriyanto yang sedang duduk-duduk di dalam rumahnya sambil minum kopi, tiba-tiba mendengar benturan keras dari arah jalan depan rumahnya yang berjarak sekitar 30 meter. Setelah keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya melihat mobil truk berada diposisi jalur kanan sedangkan satu unit motor berada diposisi sebelah kanan mobil truk dengan keadaan rusak berat sementara korban Marjuni tertindis sepeda motornya dan korban Painah tergeletak berjarak 3 meter dari motor yang ditumpangi dan para korban mengalami luka dan dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian di bawa ke puskesmas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat mobil truk yang dikemudikan Terdakwa adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dengan keadaan jalan menikung. Terdakwa seharusnya pada saat melewati jalan menikung mengurangi kecepatan laju kendaraannya dan membunyikan klakson sebagai tanda hati-hati dari Terdakwa dan pengguna jalan lain dari arah berlawanan. Sehingga pada saat korban Marjuni mengendarai sepeda motornya dengan berboncengan isterinya korban Panai dari arah berlawanan dapat mengetahui dan juga berhati-hati mengendarai sepeda motornya namun oleh Terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya dan tidak juga membunyikan klakson sehingga pada saat melewati jalan menikung, melewati garis marka jalan tidak dapat menguasai laju kendaraannya dan menabrak para korban yang mengendarai sepeda motornya yang sudah sesuai jalurnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan mobil truk tanpa memiliki surat izin mengemudi berupa Sim B1;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur “Yang karena kelalaiannya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya” adalah perbuatan yang dilakukan tersebut tidak ada maksud atau kesengajaan dari pelaku dan terjadinya tindak pidana tersebut dikarenakan kurang hati-hatian dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengemudikan mobil truk dengan kecepatan yang tidak diketahuinya dengan keadaan jalan menikung tanpa mengurangi kecepatan kendaraannya dan tanpa membunyikan klakson sehingga melewati garis marka jalan dan menabrak pengguna jalan lain yang sudah sesuai dengan jalurnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan keadaan jalan menikung, seharusnya Terdakwa lebih berhati-hati dan memperhatikan pengguna jalan lainnya dengan mengurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan kendaraannya sehingga dapat mengontrol laju kendaraannya ketika kendaraan lain datang dari arah berlawanan namun tidak dilakukan sehingga karena kelalaiannya yang tidak dapat menguasai laju kendaraannya menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang karena kelalaiannya” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 4. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dimaksud dalam unsur ini adalah kecelakaan lalu lintas yang tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam uraian tentang fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, menurut Majelis Hakim, Terdakwa mengemudikan mobil truk secara ugal-ugalan tanpa memperhatikan pengguna jalan lain. Oleh karena tidak mampu menguasai laju kendaraannya sehingga menabrak para korban yang sedang mengendarai sepeda motor yang datang dari arah berlawanan yang mengakibatkan para korban meninggal dunia;

Bahwa Rudi Arifin yang berada di kebun jagung miliknya menerima telpon mengenai keadaan mertuanya Marjuni dan Painah yang mengalami kecelakaan dan sedang dirawat di puskesmas. Pada saat melewati tempat kejadian melihat motor korban sedang terparkir di pinggir jalan dan setelah sampai dipuskesmas melihat para korban sudah tidak bernyawa lagi yang bersesuaian dengan Surat Visum Et Repertum an. Marjuni Nomor. 357/1252/PKM-BGD/IX/2016 dan Surat Visum Et Repertum an. Painah Nomor. 357/1255/PKM-BGD/IX/2016, tanggal 20 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Ibnu Sufyan, dokter pada Puskesmas Bongo II Kecamatan Wonosari, Kab. Boalemo, dengan kesimpulan pemeriksaan mayat ditemukan bahwa penyebab kematian akibat benda tumpul yaitu tanda-tanda trauma berupa benturan terhadap kepala, pinggul kanan dan dada;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Anggkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif atau alternatif maka pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa adalah hanya pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merasa menyesal, berdosa dan sudah berdamai dengan keluarga korban serta Terdakwa telah memberikan santunan atau bantuan duka kepada keluarga korban Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truck DB 8877 AS dan 1 (satu) lembar STNK Db 8877 AS an. Jety Susanti Hajar yang disita dari Terdakwa, berdasarkan fakta persidangan mobil tersebut adalah milik dari Subhan Nurrohim alias Ehan yang telah di mohonkan pinjam pakai oleh Subhan Nurrohim alias Ehan atau sebagai orang yang paling berhak maka dikembalikan kepada Subhan Nurrohim alias Ehan. 1 (satu) lembar Sim A an. Fadli Sandria, yang disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Fadli Sandria sebagai orang yang paling berhak. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha tanpa TNKB yang disita dari Terdakwa yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik korban, maka dikembalikan kepada orang yang paling berhak atau anak korban yaitu Sulasih;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor. 65/Pid.Sus/2016/PN.Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kedua korban Marjuni dan Painah meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Anggkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Fadli Sandria alias Fadli**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truck DB 8877 AS;
 - 1 (satu) lembar STNK Db 8877 AS an. Jety Susanti Hajar;
Dikembalikan kepada Subhan Nurrohim.
 - 1 (satu) lembar Sim A an. Fadli Sandria
Dikembalikan kepada Terdakwa Fadli Sandria.
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha tanpa TNKB;
Dikembalikan kepada anak korban yakni Sulasih.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor. 65/Pid.Sus/2016/PN.Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2016, oleh **LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRWANTO, SH.**, dan **ALIN MASKURY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAHMAT SADIE, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan dihadiri oleh **SUKARNO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

IRWANTO, S.H.

Ttd

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H.

Ttd

ALIN MASKURY, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

RAHMAT SADIE, S.H.